

PENGUMUMAN
NOMOR: B-11600/II/KP.02.01/2/2022
TENTANG
SELEKSI TERBUKA KEPALA PUSAT RISET
DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
TAHUN 2022

Dalam rangka pengisian Kepala Pusat Riset di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tahun 2022, dengan ini kami mengundang Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Kepala Pusat Riset yang akan diisi melalui seleksi terbuka sebagai berikut:

1. Di Lingkungan Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa:
 - a. Kepala Pusat Riset Antariksa;
 - b. Kepala Pusat Riset Teknologi Penerbangan;
 - c. Kepala Pusat Riset Teknologi Satelit;
 - d. Kepala Pusat Riset Teknologi Roket;
 - e. Kepala Pusat Riset Penginderaan Jauh.
2. Di Lingkungan Organisasi Riset Tenaga Nuklir:
 - a. Kepala Pusat Riset Proses Radiasi;
 - b. Kepala Pusat Riset Teknologi Akselerator;
 - c. Kepala Pusat Riset Teknologi Daur Bahan Bakar Nuklir dan Limbah Radioaktif;
 - d. Kepala Pusat Riset Teknologi Deteksi Radiasi dan Analisis Nuklir;
 - e. Kepala Pusat Riset Teknologi Reaktor Nuklir;
 - f. Kepala Pusat Riset Teknologi Radioisotop, Radiofarmaka, dan Biodosimetri;
 - g. Kepala Pusat Riset Teknologi Keselamatan, Metrologi, dan Mutu Nuklir.
3. Di Lingkungan Organisasi Riset Energi dan Manufaktur:
 - a. Kepala Pusat Riset Konversi dan Konservasi Energi;
 - b. Kepala Pusat Riset Teknologi Transportasi;
 - c. Kepala Pusat Riset Teknologi Industri Proses dan Manufaktur;
 - d. Kepala Pusat Riset Teknologi Kekuatan Struktur;
 - e. Kepala Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika;
 - f. Kepala Pusat Riset Teknologi Pengujian dan Standar;
 - g. Kepala Pusat Riset Sistem Produksi Berkelanjutan dan Penilaian Daur Hidup.
4. Di Lingkungan Organisasi Riset Elektronika dan Informatika:
 - a. Kepala Pusat Riset Telekomunikasi;
 - b. Kepala Pusat Riset Elektronika;

- c. Kepala Pusat Riset Sains Data dan Informasi;
 - d. Kepala Pusat Riset Kecerdasan Artifisial dan Keamanan Siber;
 - e. Kepala Pusat Riset Komputasi;
 - f. Kepala Pusat Riset Mekatronika Cerdas.
5. Di Lingkungan Organisasi Riset Kebumihan dan Maritim:
- a. Kepala Pusat Riset Geospasial;
 - b. Kepala Pusat Riset Kebencanaan Geologi;
 - c. Kepala Pusat Riset Iklim dan Atmosfer;
 - d. Kepala Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air;
 - e. Kepala Pusat Riset Sumber Daya Geologi;
 - f. Kepala Pusat Riset Oseanografi;
 - g. Kepala Pusat Riset Laut Dalam;
 - h. Kepala Pusat Riset Bioindustri Laut dan Darat;
 - i. Kepala Pusat Riset Perikanan;
 - j. Kepala Pusat Riset Konservasi Sumber Daya Laut dan Perairan Darat.
6. Di Lingkungan Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material:
- a. Kepala Pusat Riset Material Maju;
 - b. Kepala Pusat Riset Metalurgi;
 - c. Kepala Pusat Riset Teknologi Pertambangan;
 - d. Kepala Pusat Riset Fisika Kuantum;
 - e. Kepala Pusat Riset Kimia Maju;
 - f. Kepala Pusat Riset Fotonik;
 - g. Kepala Pusat Riset Teknologi Polimer.
7. Di Lingkungan Organisasi Riset Kesehatan:
- a. Kepala Pusat Riset Biomedis;
 - b. Kepala Pusat Riset Kedokteran Preklinis dan Klinis;
 - c. Kepala Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi;
 - d. Kepala Pusat Riset Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional;
 - e. Kepala Pusat Riset Vaksin dan Obat;
 - f. Kepala Pusat Riset Biologi Molekuler Eijkman;
 - g. Kepala Pusat Riset Veteriner.
8. Di Lingkungan Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan:
- a. Kepala Pusat Riset Rekayasa Genetika;
 - b. Kepala Pusat Riset Biosistemika dan Evolusi;
 - c. Kepala Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi;
 - d. Kepala Pusat Riset Mikrobiologi Terapan;
 - e. Kepala Pusat Riset Zoologi Terapan;
 - f. Kepala Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk;
 - g. Kepala Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih;

- h. Kepala Pusat Riset Konservasi Tumbuhan, Kebun Raya dan Kehutanan.
9. Di Lingkungan Organisasi Riset Pertanian dan Pangan:
- a. Kepala Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan;
 - b. Kepala Pusat Riset Agroindustri;
 - c. Kepala Pusat Riset Tanaman Pangan;
 - d. Kepala Pusat Riset Hortikultura dan Perkebunan;
 - e. Kepala Pusat Riset Peternakan;
 - f. Kepala Pusat Riset Teknologi Tepat Guna.
10. Di Lingkungan Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial Humaniora:
- a. Kepala Pusat Riset Masyarakat dan Budaya;
 - b. Kepala Pusat Riset Politik;
 - c. Kepala Pusat Riset Kependudukan;
 - d. Kepala Pusat Riset Kewilayahan;
 - e. Kepala Pusat Riset Hukum;
 - f. Kepala Pusat Riset Pendidikan;
 - g. Kepala Pusat Riset Kerukunan dan Moderasi Beragama;
 - h. Kepala Pusat Riset Agama dan Kepercayaan.
11. Di Lingkungan Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra:
- a. Kepala Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah;
 - b. Kepala Pusat Riset Arkeologi Lingkungan, Maritim, dan Budaya Berkelanjutan;
 - c. Kepala Pusat Riset Arkeometri;
 - d. Kepala Pusat Riset Preservasi Bahasa dan Sastra;
 - e. Kepala Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas;
 - f. Kepala Pusat Riset Manuskrip, Literatur, dan Tradisi Lisan;
 - g. Kepala Pusat Riset Khazanah Keagamaan dan Peradaban.
12. Di Lingkungan Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat:
- a. Kepala Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri;
 - b. Kepala Pusat Riset Kebijakan Publik;
 - c. Kepala Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas;
 - d. Kepala Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan;
 - e. Kepala Pusat Riset Koperasi, Korporasi, dan Ekonomi Kerakyatan;
 - f. Kepala Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler;
 - g. Kepala Pusat Riset Ekonomi Industri, Jasa, dan Perdagangan.

B. Kualifikasi Jabatan

1. Di Lingkungan Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa

a. Kepala Pusat Riset Antariksa

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Antariksa melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, dan penyelenggaraan keantariksaan di bidang antariksa.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Antariksa menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang antariksa;
- 2) penyelenggaraan keantariksaan di bidang antariksa;
- 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 4) pelaksanaan kerja sama; dan
- 5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

b. Kepala Pusat Riset Teknologi Penerbangan

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Teknologi Penerbangan melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, dan penyelenggaraan keantariksaan di bidang teknologi penerbangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Teknologi Penerbangan menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang teknologi penerbangan;
- 2) penyelenggaraan keantariksaan di bidang teknologi penerbangan;
- 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 4) pelaksanaan kerja sama; dan
- 5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

c. Kepala Pusat Riset Teknologi Satelit

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Teknologi Satelit melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, dan penyelenggaraan keantariksaan di bidang teknologi satelit.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Teknologi Satelit menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang teknologi satelit;

- 2) penyelenggaraan keantariksaan di bidang teknologi satelit;
- 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 4) pelaksanaan kerja sama; dan
- 5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

d. Kepala Pusat Riset Teknologi Roket

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Teknologi Roket melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, dan penyelenggaraan keantariksaan di bidang teknologi roket.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Teknologi Roket menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang teknologi roket;
- 2) penyelenggaraan keantariksaan di bidang teknologi roket;
- 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 4) pelaksanaan kerja sama; dan
- 5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

e. Kepala Pusat Riset Penginderaan Jauh

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Penginderaan Jauh melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, dan penyelenggaraan keantariksaan di bidang penginderaan jauh.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Penginderaan Jauh menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang penginderaan jauh;
- 2) penyelenggaraan keantariksaan di bidang penginderaan jauh;
- 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 4) pelaksanaan kerja sama; dan
- 5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

2. Di Lingkungan Organisasi Riset Tenaga Nuklir

a. Kepala Pusat Riset Proses Radiasi

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Proses Radiasi melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, dan penyelenggaraan ketenaganukliran di bidang proses radiasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Proses Radiasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang teknologi radiasi pengion dan teknologi perunut;
- 2) penyelenggaraan ketenaganukliran di bidang teknologi radiasi pengion dan teknologi perunut;
- 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 4) pelaksanaan kerja sama; dan
- 5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

b. Kepala Pusat Riset Teknologi Akselerator

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Teknologi Akselerator melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, dan penyelenggaraan ketenaganukliran di bidang teknologi akselerator.

Dalam melaksanakan tugas Pusat Riset Teknologi Proses Radiasi, Kepala Pusat Riset Teknologi Akselerator menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang teknologi akselerator;
- 2) penyelenggaraan ketenaganukliran di bidang teknologi akselerator;
- 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 4) pelaksanaan kerja sama; dan
- 5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

c. Kepala Pusat Riset Teknologi Daur Bahan Bakar Nuklir dan Limbah Radioaktif

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Teknologi Daur Bahan Bakar Nuklir dan Limbah Radioaktif melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, dan penyelenggaraan ketenaganukliran di bidang teknologi daur bahan bakar nuklir dan limbah radioaktif.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Teknologi Daur Bahan Bakar Nuklir dan Limbah Radioaktif menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang teknologi bahan baku nuklir, teknologi bahan bakar nuklir, teknologi pengelolaan limbah radioaktif, dan dekomisioning;

- 2) penyelenggaraan ketenaganukliran di bidang teknologi bahan baku nuklir, teknologi bahan bakar nuklir, teknologi pengelolaan limbah radioaktif, dan dekomisioning;
- 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 4) pelaksanaan kerja sama; dan
- 5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

d. Kepala Pusat Riset Teknologi Deteksi Radiasi dan Analisis Nuklir

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Teknologi Deteksi Radiasi dan Analisis Nuklir melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, dan penyelenggaraan ketenaganukliran di bidang teknologi deteksi radiasi dan analisis nuklir.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Teknologi Deteksi Radiasi dan Analisis Nuklir menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang metode dan sistem deteksi radiasi, teknik hamburan neutron, dan teknik analisis nuklir;
- 2) penyelenggaraan ketenaganukliran di bidang metode dan sistem deteksi radiasi, teknik hamburan neutron, dan teknik analisis nuklir;
- 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 4) pelaksanaan kerja sama; dan
- 5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

e. Kepala Pusat Riset Teknologi Reaktor Nuklir

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Teknologi Reaktor Nuklir melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, dan penyelenggaraan ketenaganukliran di bidang teknologi reaktor nuklir.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Teknologi Reaktor Nuklir menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang teknologi reaktor daya, reaktor riset, dan sistem energi nuklir;
- 2) penyelenggaraan ketenaganukliran di bidang teknologi reaktor daya, reaktor riset, dan sistem energi nuklir;
- 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 4) pelaksanaan kerja sama; dan
- 5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

f. Kepala Pusat Riset Teknologi Radioisotop, Radiofarmaka, dan Biodosimetri

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Teknologi Radioisotop, Radiofarmaka, dan Biodosimetri melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, dan penyelenggaraan ketenaganukliran di bidang radioisotop, radiofarmaka, dan biodosimetri.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Teknologi Radioisotop, Radiofarmaka, dan Biodosimetri menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang teknologi penyiapan target, produksi radioisotop, produksi radiofarmaka, dan biodosimetri;
- 2) penyelenggaraan ketenaganukliran di bidang teknologi penyiapan target, produksi radioisotop, produksi radiofarmaka, dan biodosimetri;
- 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 4) pelaksanaan kerja sama; dan
- 5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

g. Kepala Pusat Riset Teknologi Keselamatan, Metrologi, dan Mutu Nuklir

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Teknologi Keselamatan, Metrologi, dan Mutu Nuklir melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, dan penyelenggaraan ketenaganukliran di bidang teknologi keselamatan, metrologi, dan mutu nuklir.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Teknologi Keselamatan, Metrologi, dan Mutu Nuklir menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang teknologi keselamatan nuklir, keselamatan radiasi, metrologi radiasi, radioekologi, serta standar dan mutu nuklir;
- 2) penyelenggaraan ketenaganukliran di bidang teknologi keselamatan nuklir, keselamatan radiasi, metrologi radiasi, radioekologi, serta standar dan mutu nuklir;
- 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 4) pelaksanaan kerja sama; dan
- 5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

3. Di Lingkungan Organisasi Riset Energi dan Manufaktur

a. Kepala Pusat Riset Konversi dan Konservasi Energi

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Konversi dan Konservasi Energi melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang konversi dan konservasi energi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Konversi dan Konservasi Energi menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang konversi dan konservasi energi;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

b. Kepala Pusat Riset Teknologi Transportasi

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Teknologi Transportasi melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang teknologi transportasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Teknologi Transportasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang teknologi transportasi;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

c. Kepala Pusat Riset Teknologi Industri Proses dan Manufaktur

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Teknologi Industri Proses dan Manufaktur melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang teknologi industri proses dan manufaktur.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Teknologi Industri Proses dan Manufaktur menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang teknologi industri proses dan manufaktur;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

d. Kepala Pusat Riset Teknologi Kekuatan Struktur

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Teknologi Kekuatan Struktur melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang teknologi kekuatan struktur.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Teknologi Kekuatan Struktur menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang teknologi kekuatan struktur;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

e. Kepala Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang teknologi hidrodinamika.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang teknologi hidrodinamika;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

f. Kepala Pusat Riset Teknologi Pengujian dan Standar

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Teknologi Pengujian dan Standar melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang teknologi pengujian dan standar.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Teknologi Pengujian dan Standar menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang teknologi pengujian dan standar;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

g. Kepala Pusat Riset Sistem Produksi Berkelanjutan dan Penilaian Daur Hidup

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Sistem Produksi Berkelanjutan dan Penilaian Daur Hidup melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang sistem produksi berkelanjutan dan penilaian daur hidup.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Sistem Produksi Berkelanjutan dan Penilaian Daur Hidup menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang sistem produksi berkelanjutan dan penilaian daur hidup;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

4. Di Lingkungan Organisasi Riset Elektronika dan Informatika

a. Kepala Pusat Riset Telekomunikasi

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Telekomunikasi melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang telekomunikasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang telekomunikasi;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

b. Kepala Pusat Riset Elektronika

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Elektronika melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang teknologi elektronika.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Elektronika menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang elektronika
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;

- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

c. Kepala Pusat Riset Sains Data dan Informasi

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Sains Data dan Informasi melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang sains data dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Sains Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang sains data dan informasi;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

d. Kepala Pusat Riset Kecerdasan Artifisial dan Keamanan Siber

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Kecerdasan Artifisial dan Keamanan Siber melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang kecerdasan artifisial dan keamanan siber.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Kecerdasan Artifisial dan Keamanan Siber menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang kecerdasan artifisial dan keamanan siber;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

e. Kepala Pusat Riset Komputasi

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Komputasi melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang komputasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Komputasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang komputasi;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;

- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

f. Kepala Pusat Riset Mekatronika Cerdas

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Mekatronika Cerdas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang mekatronika cerdas.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Mekatronika Cerdas menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang mekatronika cerdas;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

5. Di Lingkungan Organisasi Riset Kebumihan dan Maritim

a. Kepala Pusat Riset Geospasial

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Geospasial melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang geospasial.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Geospasial menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang geospasial;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

b. Kepala Pusat Riset Kebencanaan Geologi

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Kebencanaan Geologi melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang kebencanaan geologi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Kebencanaan Geologi menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang kebencanaan geologi;

- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

c. Kepala Pusat Riset Iklim dan Atmosfer

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Iklim dan Atmosfer melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang iklim dan atmosfer.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Iklim dan Atmosfer menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang iklim dan atmosfer;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

d. Kepala Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang limnologi dan sumber daya air.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang limnologi dan sumber daya air;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

e. Kepala Pusat Riset Sumber Daya Geologi

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Sumber Daya Geologi melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang sumber daya geologi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Sumber Daya Geologi menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang sumber daya geologi;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;

- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

f. Kepala Pusat Riset Oseanografi

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Oseanografi melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang oseanografi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Oseanografi menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang oseanografi;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

g. Kepala Pusat Riset Laut Dalam

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Laut Dalam mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang laut dalam.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Laut Dalam menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang laut dalam;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

h. Kepala Pusat Riset Bioindustri Laut dan Darat

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Bioindustri Laut dan Darat melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang bioindustri laut dan darat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Bioindustri Laut dan Darat menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang bioindustri laut dan darat;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan

4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

i. Kepala Pusat Riset Perikanan

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Perikanan melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang perikanan;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

j. Kepala Pusat Riset Konservasi Sumber Daya Laut dan Perairan Darat

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Konservasi Sumber Daya Laut dan Perairan Darat melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang konservasi sumber daya ikan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Konservasi Sumber Daya Laut dan Perairan Darat menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang laut dalam;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

6. Di Lingkungan Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material

a. Kepala Pusat Riset Material Maju

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Material Maju melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang material maju.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Material Maju menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang material maju;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan

4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

b. Kepala Pusat Riset Metalurgi

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Metalurgi melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang metalurgi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Metalurgi menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang metalurgi;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

c. Kepala Pusat Riset Teknologi Pertambangan

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Teknologi Pertambangan melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang teknologi pertambangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Teknologi Pertambangan menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang teknologi pertambangan;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

d. Kepala Pusat Riset Fisika Kuantum

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Fisika Kuantum melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang fisika kuantum.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Fisika Kuantum menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang fisika kuantum;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

e. Kepala Pusat Riset Kimia Maju

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Kimia Maju melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang kimia maju.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Kimia Maju menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang kimia maju;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

f. Kepala Pusat Riset Fotonik

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Fotonik melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang fotonik.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Fotonik menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang fotonik;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

g. Kepala Pusat Riset Teknologi Polimer

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Teknologi Polimer melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang teknologi polimer.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Teknologi Polimer menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang teknologi polimer;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

7. Di Lingkungan Organisasi Riset Kesehatan

a. Kepala Pusat Riset Biomedis

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Biomedis melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang biomedis.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Biomedis menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang biomedis;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

b. Kepala Pusat Riset Kedokteran Preklinis dan Klinis

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Kedokteran Preklinis dan Klinis melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang kedokteran preklinis dan klinis.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Kedokteran Preklinis dan Klinis menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang kedokteran preklinis dan klinis;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

c. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat dan Gizi

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang kesehatan masyarakat dan gizi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang kesehatan masyarakat dan gizi;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

d. Kepala Pusat Riset Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang bahan baku obat dan obat tradisional.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang bahan baku obat dan obat tradisional;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

e. Kepala Pusat Riset Vaksin dan Obat

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Vaksin dan Obat melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang vaksin dan obat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Vaksin dan Obat menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang vaksin dan obat;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

f. Kepala Pusat Riset Biologi Molekular Eijkman

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Biologi Molekuler Eijkman melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang Biologi Molekuler.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Biologi Molekuler Eijkman menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang biologi molekuler;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

g. Kepala Pusat Riset Veteriner

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Veteriner melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang veteriner.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Veteriner menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang veteriner;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

8. Di Lingkungan Organisasi Riset Hayati

a. Kepala Pusat Riset Rekayasa Genetika

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Rekayasa Genetika melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang rekayasa genetika.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Rekayasa Genetika menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang rekayasa genetika;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

b. Kepala Pusat Riset Kedokteran Biosistemika dan Evolusi

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Biosistemika dan Evolusi melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang biosistemika dan evolusi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Biosistemika dan Evolusi menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang biosistemika dan evolusi;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

c. Kepala Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang ekologi dan etnobiologi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang ekologi dan etnobiologi;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

d. Kepala Pusat Riset Mikrobiologi Terapan

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Mikrobiologi Terapan melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang mikrobiologi terapan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Mikrobiologi Terapan menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang mikrobiologi terapan;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

e. Kepala Pusat Riset Zoologi Terapan

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Zoologi Terapan melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang zoologi terapan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Zoologi Terapan menyelenggarakan fungsi

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang zoologi terapan;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

f. Kepala Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang biomassa dan bioproduk.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang biomassa dan bioproduk;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

g. Kepala Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang lingkungan dan teknologi bersih.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang lingkungan dan teknologi bersih;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

h. Kepala Pusat Riset Konservasi Tumbuhan, Kebun Raya dan Kehutanan

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Konservasi Tumbuhan, Kebun Raya dan Kehutanan melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang konservasi tumbuhan, kebun raya dan kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Konservasi Tumbuhan, Kebun Raya dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang konservasi tumbuhan, kebun raya dan kehutanan;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan

4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

9. Di Lingkungan Organisasi Riset Pertanian dan Pangan

a. Kepala Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang teknologi dan proses pangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang teknologi dan proses pangan;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

b. Kepala Pusat Riset Agroindustri

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Agroindustri melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang agroindustri.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Agroindustri menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang agroindustri;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

c. Kepala Pusat Riset Tanaman Pangan

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Tanaman Pangan melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang tanaman pangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang tanaman pangan;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan

4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

d. Kepala Pusat Riset Hortikultura dan Perkebunan

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Hortikultura dan Perkebunan melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang hortikultura dan perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Hortikultura dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang hortikultura dan perkebunan;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

e. Kepala Pusat Riset Peternakan

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Peternakan melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang peternakan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang peternakan;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

f. Kepala Pusat Teknologi Tepat Guna

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Teknologi Tepat Guna melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang teknologi tepat guna.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala, Pusat Riset Teknologi Tepat Guna menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang teknologi tepat guna;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

10. Di Lingkungan Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial Humaniora

a. Kepala Pusat Riset Masyarakat dan Budaya

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Masyarakat dan Budaya melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang masyarakat dan budaya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Masyarakat dan Budaya menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang masyarakat dan budaya;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

b. Kepala Pusat Riset Politik

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Politik melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang politik.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Politik menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang politik;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

c. Kepala Pusat Riset Kependudukan

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Kependudukan melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang kependudukan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Kependudukan menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang kependudukan;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

d. Kepala Pusat Riset Kewilayahan

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Kewilayahan melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang kewilayahan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang kewilayahan;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

e. Kepala Pusat Riset Hukum

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Hukum melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang hukum.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Hukum menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang hukum;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

f. Kepala Pusat Riset Pendidikan

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Pendidikan melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang Pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang pendidikan;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

g. Kepala Pusat Riset Kerukunan dan Moderasi Beragama

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Kerukunan dan Moderasi Beragama melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang kerukunan dan moderasi beragama

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Kerukunan dan Moderasi Beragama menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang kerukunan dan moderasi beragama;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

h. Kepala Pusat Riset Agama dan Kepercayaan

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Agama dan Kepercayaan melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang agama dan kepercayaan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Agama dan Kepercayaan menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang agama dan kepercayaan;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

11. Di Lingkungan Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra

a. Kepala Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang arkeologi prasejarah dan sejarah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang arkeologi prasejarah dan sejarah;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

b. Kepala Pusat Riset Arkeologi Lingkungan, Maritim, dan Budaya Berkelanjutan

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Arkeologi Lingkungan, Maritim, dan Budaya Berkelanjutan melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang lingkungan, maritim, dan budaya berkelanjutan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Arkeologi Lingkungan, Maritim, dan Budaya Berkelanjutan menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang lingkungan, maritim, dan budaya berkelanjutan;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

c. Kepala Pusat Riset Arkeometri

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Arkeometri melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang arkeometri.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Arkeometri menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang arkeometri;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

d. Kepala Pusat Riset Preservasi Bahasa dan Sastra

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Preservasi Bahasa dan Sastra melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang preservasi bahasa dan sastra.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Preservasi Bahasa dan Sastra menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang preservasi bahasa dan sastra;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

e. Kepala Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang bahasa, sastra, dan komunitas.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang bahasa, sastra, dan komunitas;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

f. Kepala Pusat Riset Manuskrip, Literatur, dan Tradisi Lisan

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Manuskrip, Literatur, dan Tradisi Lisan melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang manuskrip, literatur, dan tradisi lisan

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Manuskrip, Literatur, dan Tradisi Lisan menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang manuskrip, literatur, dan tradisi lisan;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

g. Kepala Pusat Riset Khazanah Keagamaan dan Peradaban

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Khazanah Keagamaan dan Peradaban melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang khazanah keagamaan dan peradaban.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Khazanah Keagamaan dan Peradaban menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang khazanah keagamaan dan peradaban;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

12. Di Lingkungan Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat

a. Kepala Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang pemerintahan dalam negeri.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang pemerintahan dalam negeri;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

b. Kepala Pusat Riset Kebijakan Publik

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Kebijakan Publik melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di bidang kebijakan publik.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Kebijakan Publik menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang kebijakan publik;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;

- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

c. Kepala Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang kesejahteraan sosial, desa, dan konektivitas.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan,

- 1) pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang kesejahteraan sosial, desa, dan konektivitas;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

d. Kepala Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang ekonomi makro dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, invensi dan inovasi di bidang ekonomi makro dan keuangan;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

e. Kepala Pusat Riset Koperasi, Korporasi, dan Ekonomi Kerakyatan

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Koperasi, Korporasi, dan Ekonomi Kerakyatan melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang koperasi, korporasi, dan ekonomi kerakyatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Koperasi, Korporasi, dan Ekonomi Kerakyatan menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang koperasi, korporasi, dan ekonomi kerakyatan;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

f. Kepala Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang ekonomi perilaku dan sirkuler.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang ekonomi perilaku dan sirkuler;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

g. Kepala Pusat Riset Ekonomi Industri, Jasa, dan Perdagangan

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Ekonomi Industri, Jasa, dan Perdagangan melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang ekonomi industri, jasa, dan perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Ekonomi Industri, Jasa, dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang ekonomi industri, jasa, dan perdagangan;
- 2) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- 3) pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

C. Persyaratan Kepala Pusat Riset

Persyaratan bagi calon pelamar Kepala Pusat Riset BRIN sebagai berikut:

1. Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
2. Sehat jasmani dan rohani, dengan bukti berupa Surat Keterangan dari Rumah Sakit

Pemerintah;

3. Usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun 0 (nol) hari pada tanggal saat pendaftaran;
4. Paling rendah menduduki **Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Madya** yang terkait dengan Pusat Riset yang akan dilamar dengan bukti berupa SK Jabatan Fungsional terakhir;
5. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Master (S2) diutamakan Doktor (S3) dengan bukti berupa Ijazah;
6. Memiliki rekam jejak aktifitas riset (litbangjirap) di bidang terkait, dengan bukti berupa Daftar Riwayat Hidup sesuai format terlampir;
7. Sedang atau pernah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi/Jabatan Administrasi/Ketua Kelompok riset (litbangjirap), dengan bukti berupa SK Jabatan atau Penugasaan;
8. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai, dengan bukti berupa PPK Tahun 2020 atau 2021;
9. Memiliki pengalaman kolaborasi dengan eksternal/pendanaan eksternal, dengan bukti berupa *Memorandum of Understanding (MoU)* dan/atau Surat Keterangan/ SK kegiatan kolaborasi;
10. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris secara aktif (lisan dan tulisan).

D. Tata Cara Pendaftaran dan Kelengkapan Dokumen Lamaran

1. Pendaftaran dilakukan melalui alamat website: <https://selter.brin.go.id>
2. Dokumen kelengkapan dapat diunduh melalui: <https://selter.brin.go.id>
3. Lamaran ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi Terbuka Kepala Pusat Riset Badan Riset dan Inovasi Nasional.
4. Scan surat lamaran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 sesuai dengan format **Lampiran I** ditandatangani di atas materai Rp10.000,- dan dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. *Scan* Daftar Riwayat Hidup yang ditandatangani oleh pelamar sebagaimana format **Lampiran II**. Bagi pelamar yang berasal dari luar BRIN, Daftar Riwayat Hidup tersebut diketahui oleh Pejabat yang Berwenang pada instansi pelamar;
 - b. *Scan* ijazah pendidikan;
 - c. *Scan* SK kepangkatan terakhir;
 - d. *Scan* SK pengangkatan dalam jabatan fungsional terakhir;
 - e. *Scan* Sertifikat Diklat Kepemimpinan Tingkat I/II/III atau yang setara atau *Scan* SK pengangkatan/penugasan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi/Jabatan Administrasi/Ketua Kelompok riset (litbangjirap);
 - f. *Scan* hasil penilaian prestasi kerja Tahun 2020 atau 2021 yang telah disahkan;
 - g. *Scan* Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - h. *Scan* **surat keterangan sehat jasmani dan sehat rohani** hasil uji kesehatan dari rumah sakit pemerintah;

- i. *Scan Memorandum of Understanding (MoU)/Perjanjian Kerja Sama (PKS)* dan/atau Surat Keterangan/SK kegiatan kolaborasi dengan eksternal dan/atau pendanaan eksternal yang membuktikan keterlibatan peserta dalam kegiatan tersebut;
 - j. *Scan Surat pernyataan persetujuan untuk mengikuti rangkaian seleksi terbuka dan persetujuan penugasan/mutasi apabila telah dinyatakan lolos seleksi terbuka Kepala Pusat Riset di lingkungan BRIN dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang sesuai dengan format **Lampiran III (bagi peserta dari luar BRIN)***
5. Surat Lamaran beserta seluruh dokumen persyaratan administrasi sebagaimana angka 4 huruf a sampai dengan j, diunggah pada aplikasi Seleksi Terbuka BRIN (<https://selter.brin.go.id>) dan sudah diterima oleh Panitia Seleksi Kepala Pusat Riset paling lambat tanggal **25 Februari 2022 pukul 23:59 WIB**.
 6. Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana angka 5 dapat diperbarui selama masa penerimaan berkas lamaran melalui aplikasi Seleksi Terbuka BRIN (<https://selter.brin.go.id>).
 7. Lamaran yang diproses hanya lamaran beserta dokumen administrasi yang lengkap sesuai yang dipersyaratkan dan tidak diperkenankan mengganti atau menambah atau mengurangi dokumen yang telah diterima oleh Panitia Seleksi setelah penutupan pendaftaran.

E. Tahapan Seleksi dan Penjadwalan

Seleksi Terbuka Kepala Pusat Riset BRIN direncanakan akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal berikut ini:

NO.	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman	14 Februari 2021
2	Pendaftaran dan penerimaan berkas lamaran	14 - 25 Februari 2022
3	Seleksi Administrasi dan rekam jejak	28 Februari - 4 Maret 2022
4	Pengumuman hasil seleksi administrasi	7 Maret 2022
5	Seleksi presentasi dan wawancara	8 - 23 Maret 2022
6	Pengumuman hasil akhir seleksi	28 Maret 2022

Keterangan :

jadwal dapat berubah sewaktu-waktu. Bagi para pelamar dimohon untuk selalu mengikuti perkembangan informasi seleksi ini yang akan disampaikan melalui website www.selter.brin.go.id

F. Ketentuan Lainnya

1. Informasi terkait tata cara pendaftaran dapat menghubungi Sekretariat Panitia Seleksi di nomor 0812-1234-7390 (WA) pada jam kerja (07.30-16.00 WIB);
2. Panitia Seleksi Kepala Pusat Riset BRIN tidak memungut biaya apapun dalam bentuk apapun dalam setiap tahapan seleksi;
3. Dalam rangka pengisian Kepala Pusat Riset di lingkungan BRIN ini tidak ada bimbingan seleksi atau persiapan pendahuluan;
4. Seluruh biaya akomodasi, transportasi, kelengkapan administrasi, dan biaya pribadi yang dikeluarkan oleh peserta selama melaksanakan proses seleksi ditanggung oleh peserta;
5. Seluruh keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
6. Apabila diketahui peserta memberikan keterangan/data yang tidak benar, keikutsertaan/kelulusan sebagai peserta Seleksi Terbuka Pengisian Kepala Pusat Riset di lingkungan BRIN dapat digugurkan secara sepihak.

Jakarta, 14 Februari 2022
Ketua Panitia Seleksi Terbuka Kepala Pusat
Riset Badan Riset dan Inovasi Nasional,



Nur Tri Aries Suestiningtyas, MA. NIP
196804161994032001



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSRÉ, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code